

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan bahan galian dan memelihara kelestarian lingkungan dirasa perlu mengatur pengelolaan pertambangan umum;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2002

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 13 Seri D.8);

13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto;
- c. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
- d. Kantor Pendapatan Daerah adalah Kantor Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto;
- e. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan / perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- f. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
- g. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
- h. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu

dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;

- i. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- j. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- k. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- l. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan / pemurnian;
- m. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian;
- n. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua Golongan A, B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat sederhana untuk mata pencarian sendiri;
- o. Surat Izin Pertambangan Daerah adalah Izin Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebahagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- p. Pertambangan Umum adalah suatu usaha Pertambangan Bahan Galian untuk semua golongan bahan galian kecuali Minyak dan Gas Bumi;
- q. Iuran Tetap ialah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan;
- r. Iuran Eksplorasi ialah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksploitasi yang diberikan kepadanya;
- s. Iuran Eksploitasi ialah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha Pertambangan Eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian.

BAB II

PENGGOLONGAN BAHAN GALIAN

Pasal 2

Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :

- a. Golongan bahan galian strategis
- b. Golongan bahan galian vital
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a dan b

Pasal 3

a. Golongan bahan galian yang strategis adalah :

- minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- bitumen padat, aspal;
- antrasit, batubara, batubara muda;
- uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- nikel, kobalt;
- timah.

b. Golongan bahan galian yang vital adalah :

- besi, mangan, molibdenum, khrom, wolfram, vanadium, titan;
- bauksit, tembaga, timbal, seng;
- emas, platina, perak, air raksa, intan;
- arsen, antimony, bismut;
- yitrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
- berillium, korundum, zircon, kristal kwarsa;
- kriolit, fluorspar, barit;
- yodium, brom, klor, belerang.

c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a dan b adalah :

- nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
- Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;

- Batu permata, batu setengah permata;
- Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- Batu apung, tras, obsidin, parlit, tanah diatome, tanah serap (fullersearch);
- Marmar, batu tulis;
- Batu kapur, dolomit, kalsit;
- Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III

BENTUK DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pasal 4

Usaha Pertambangan dapat dilaksanakan oleh :

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota;
- b. Perusahaan Negara;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
- e. Koperasi;
- f. Badan atau Perseorangan swasta antara Negara dan atau Daerah dengan Koperasi dan atau Badan / Perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat;
- g. Pertambangan Rakyat.

Pasal 5

Setiap usaha pertambangan bahan galian baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapat Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan dalam bentuk :
 - a. Keputusan Pemberian kuasa pertambangan;

- b. Izin Pertambangan Rakyat;
 - c. Izin Pertambangan Daerah.
 - d. Keputusan Penugasan Pertambangan
- (2) Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan diberikan oleh Walikota dalam bentuk Kuasa Pertambangan kepada badan hukum / perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 - (3) Izin Pertambangan Rakyat diberikan oleh Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.
 - (4) Izin Pertambangan Daerah berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebahagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
 - (5) Keputusan Penugasan Pertambangan diberikan oleh Walikota kepada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha Pertambangan.

BAB IV

KUASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Isi dan Sifat Kuasa Pertambangan

Pasal 7

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa pertambangan dapat berupa :
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
 - d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian
 - e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 8

- (1) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Walikota dapat memperpanjang jangka waktu penyelidikan umum untuk jangka waktu yang sama, atas permintaan yang bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- (2) Walikota dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) setiap kalinya untuk jangka waktu 2 kali perpanjangan 1 (satu) tahun, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Walikota dapat memperpanjang jangka waktu tersebut pada ayat (2) setiap kalinya untuk jangka waktu 10 Tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Walikota dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- (2) Walikota dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus

diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Kuasa Pertambangan

Pasal 13

- (1) Permintaan Kuasa Pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Walikota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan permintaan tersendiri;
 - b. Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuasa Pertambangan.
- (2) Permintaan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi harus melampirkan peta rencana wilayah Kuasa Pertambangan dengan batas-batas yang jelas.
- (3) Permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Eksploitasi harus menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan.
- (4) Peta sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk :
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah peta situasi dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu);
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah peta situasi dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 100.000 (satu berbanding seratus ribu);
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah peta situasi dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
- (5) Peta Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c harus menjelaskan dan menunjukkan :
 - a. Ukuran arah astronomis dan jarak dari titik batas wilayah kuasa pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
 - b. Tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah Kuasa Pertambangan;
 - c. Gambar letak wilayah Pertambangan Rakyat jika ada.

- (6) Apabila peta sebagaimana dimaksud ayat (5) belum dapat dilampirkan pada saat mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi maka wajib disusulkan kemudian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 14

Dalam permintaan Kuasa Pertambangan, pemohon dengan sendirinya telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Sawahlunto.

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan, Walikota berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan modal dari pemohon Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 16

Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama-tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaanya.

Pasal 17

- (1) Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Gubernur, yang melintasi Kabupaten / Kota yang wilayah kerjanya berada di Kota Sawahlunto terlebih dahulu harus ada Rekomendasi dari Walikota;
- (2) Kuasa Pertambangan baru dapat dikeluarkan setelah melalui pengumuman selama 3 (tiga) bulan
- (3) Apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap permohonan Kuasa Pertambangan dimaksud dapat mengajukan

Keberatan kepada Walikota dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2).

- (4) Walikota mempunyai hak mengajukan keberatan kepada Gubernur dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan disertai berita acara yang memuat alasan-alasan dari keberatan tersebut;
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diterima oleh Gubernur, apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat / penduduk setempat;

Bagian Ketiga

Luas Wilayah Kuasa Pertambangan

Pasal 18

Suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 5000 (lima ribu) hektare.
- (2) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak boleh melebihi 2000 (dua ribu) hektare.
- (3) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi tidak boleh melebihi 1000 (seribu) hektare.

Pasal 20

Untuk mendapat suatu Kuasa Pertambangan yang luas wilayahnya melebihi sebagaimana dimaksud Pasal 19, pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Walikota.

Pasal 21

- (1) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu Kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan ditempat yang dinyatakan sebagai wilayah tertutup untuk kepentingan umum dan ditempat-tempat yang secara khusus ditentukan oleh Walikota.
- (2) Untuk tempat-tempat yang belum ada penetapan Walikota tidak dinyatakan sebagai wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum oleh instansi lain, maka pertambangan bahan galian hanya dapat dilakukan atas izin Walikota dengan mendapat pertimbangan dari instansi / pihak yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada orang lain dengan izin Walikota.
- (2) Izin Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima Kuasa Pertambangan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Keputusan Pelaksanaannya.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan

Pasal 23

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam Wilayah Kuasa Pertambangan, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut.

Pasal 24

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya

jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian, dengan mempergunakan peralatan teknik pertambangan sebaik-baiknya.

- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan kuasa Pertambangan Eksplorasinya, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran iuran tetap.
- (3) Pengangkutan dan penjualan hasil-hasil Eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah diperoleh Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atau izin khusus dari Walikota.

Pasal 25

- (1) Sebelum memulai usahanya Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalan serta target produksinya kepada Walikota.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak dalam batas-batas ketentuan usaha Pertambangan yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangannya.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah ditambangnya sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasinya bila telah memenuhi ketentuan pembayaran iuran tetap dan iuran Eksploitasi.
- (4) Apabila Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak sekaligus meliputi Kuasa Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan, maka untuk Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian dan Usaha Pengangkutan dan Penjualan masing-masing harus dimintakan suatu Kuasa Pertambangan.

Pasal 26

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan kegiatannya kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan tembusannya disampaikan kepada Menteri yang bidang tugasnya meliputi pertambangan melalui Gubernur.

- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan pula menyampaikan laporan lengkap hasil kegiatannya paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhir izin yang bersangkutan.
- (3) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan pula menyampaikan laporan lengkap hasil Eksplorasinya paling lambat 6 (enam) bulan sesudah berakhir izinnnya .

Pasal 27

Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang dalam melakukan usaha pertambangannya mendapat bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan yang bersangkutan, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan atas bahan galian lain tersebut, dengan mengikuti ketentuan - ketentuan dalam Undang-undang Pokok Pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 28

Pemegang Kuasa Pertambangan yang telah memiliki bahan galian sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) dan (3) Walikota dapat memberikan prioritas untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan dari bahan galian tersebut.

Pasal 29

Pemegang Kuasa Pertambangan yang sebelum berakhir jangka waktunya mengajukan peningkatan Kuasa Pertambangan, tetapi belum mendapat keputusan maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan dalam wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan yang diajukan.

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan memberikan batas pada wilayah dimaksud dalam kuasa pertambangannya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan eksploitasi tersebut.

Pasal 31

- (1) Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya.
- (2) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan.
- (3) Apabila ada beberapa pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kepentingan yang bersamaan atas pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka pelaksanaannya dilakukan atas dasar musyawarah.
- (4) Bilamana tidak tercapai kata sepakat mengenai hal sebagaimana dimaksud ayat (3), maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Setiap pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan lainnya guna mendirikan / membangun saluran-saluran air dan penjernihan udara dan hal-hal lain yang bersangkutan, yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya, tanpa merugikan satu sama lainnya.

Bagian Kelima
Berakhirnya Kuasa Pertambangan

Pasal 32

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan tidak mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan lain atau permintaan perpanjangan maka berakhirilah kuasa pertambangan tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

Pasal 33

- (1) Dalam 1 (satu) tahun terakhir masa berlaku Kuasa Pertambangan Eksploitasi Walikota mengadakan pengawasan khusus.
- (2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan mengikuti petunjuk-petunjuk khusus yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 34

Kuasa Pertambangan Eksploitasi dapat dibatalkan oleh Walikota apabila :

- a. Ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut.
- b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar ganti rugi sesuai dengan perjanjian.

Pasal 35

- (1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya, Walikota dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal :
 - a. Jika ternyata Pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan Kepada Walikota telah meninggalkan usaha pertambangan lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Jika pemegang Kuasa Pertambangan tidak menyetorkan jaminan dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) Pembatalan Kuasa Pertambangan eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya.

- (3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Walikota mengenai maksud dibatalkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.

Pasal 36

Walikota dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian serta Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan apabila :

- a. Ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- b. Pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Walikota atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap Negara dan Daerah.

Pasal 37

Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan bagian-bagian dari wilayah Kuasa Pertambangan apabila tidak diperlukan lagi.

Pasal 38

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menyerahkan kembali Kuasa Pertambangan kepada Walikota dengan mengajukan pernyataan tertulis yang disertai alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (2) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah disetujui oleh Walikota, dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pernyataan disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota belum mengeluarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut dianggap sah.

Pasal 39

Pengembalian Kuasa Pertambangan harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Hak Milik Bekas Wilayah Kuasa Pertambangan

Pasal 40

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir, Walikota menetapkan jangka waktu diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum. Setelah jangka waktu tersebut, menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak dapat diangkat dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan, maka Walikota dapat memberikan izin khusus untuk memindahkan hak milik tersebut kepada pihak lain.
- (3) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangan, Pemegang Kuasa Pertambangan berkewajiban melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- (4) Walikota dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh Pemegang Kuasa Pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya.

BAB V
HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN
DENGAN HAK – HAK ATAS TANAH

Pasal 41

- (1) Apabila telah diberikan Kuasa Pertambangan terhadap sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak atas tanah, dan pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan telah membayar iuran tetap kepadanya diberikan keringanan pembayaran beban-beban dan biaya untuk pemakaian tanah.

- (2) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
IZIN PERTAMBANGAN
Bagian Pertama
Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 42

Izin pertambangan rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan bilamana diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 43

Luas wilayah yang diberikan untuk Izin pertambangan rakyat tidak boleh melebihi 5 (lima) hektare

Bagian Kedua
Syarat Kedalaman Penggalian dan Peralatan yang digunakan

Pasal 44

- (1) Syarat kedalaman sumuran yang diizinkan pada usaha Pertambangan Rakyat maksimal 25 (dua puluh lima) meter.
- (2) Untuk satu lokasi kegiatan Pertambangan Rakyat dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, pengelondongan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) PK.
- (3) Untuk pengelolaan pertambangan rakyat tidak dikenakan menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Izin Pertambangan

Pasal 45

- (1) Izin pertambangan rakyat berakhir apabila sudah habis waktunya dan atau endapan bahan galian sudah habis.

- (2) Izin pertambangan rakyat dicabut sebelum berakhir masa berlakunya apabila :
 - a. Kondisi Penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan kerja;
 - b. Terjadinya persengketaan antara hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan;
 - c. Tidak mematuhi petunjuk-petunjuk maupun persyaratan-persyaratan yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;
 - d. Untuk kepentingan Negara.

Bagian Keempat PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 46

Izin pertambangan daerah diberikan untuk bahan galian golongan C dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 47

Jumlah luas Wilayah Izin Pertambangan Daerah yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan tidak boleh melebihi 25 (dua puluh lima) hektare.

BAB VII PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 48

- (1) Perusahaan Pertambangan tahap eksploitasi diharuskan melengkapi dengan Dokumen AMDAL;
- (2) Untuk usaha Pertambangan tahap eksploitasi yang luas wilayahnya sama atau lebih kecil dari 100 ha atau Produksi tahunan lebih kecil dari 1.200.000,- ton dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pasal 49

- (1) Perusahaan Pertambangan tahap eksploitasi harus menyediakan dana jaminan reklamasi dalam bentuk Deposito Berjangka, Bank Garansi atau Jaminan Pihak Ketiga;
- (2) Jumlah jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan untuk jangka waktu 5 Tahun.

BAB VIII

PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 50

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pembinaan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
 - b. Keselamatan kerja pertambangan;
 - c. Perlindungan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang;
 - d. Konservasi dan peningkatan nilai tambah.

Pasal 51

Tata usaha, pengawasan, pengaturan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan berada pada Dinas yang bidang tugasnya meliputi pertambangan.

Pasal 52

Cara pengawasan, pengaturan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan yang ditujukan untuk keamanan, keselamatan kerja dan efisiensi pekerjaan dari pelaksanaan usaha pertambangan, mengikuti tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 53

Perusahaan jasa yang bergerak dibidang Pertambangan Umum harus mendapat izin dari Walikota sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

BAB IX IURAN PERTAMBANGAN

Pasal 54

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar luran tetap setiap tahun.
- (2) Pembayaran luran tetap dimaksud ayat (1) dilakukan pada awal tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar luran.

Pasal 55

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar luran eksplorasi dari penjualan hasil produksi yang tergali waktu mengadakan eksplorasi .
- (2) luran Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 56

Selama masa penilaian dan pembangunan proyek yang berlangsung antara masa eksplorasi dan masa eksploitasi, kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan dikenakan wajib bayar luran-iuran yang berlaku untuk masa eksplorasinya.

Pasal 57

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar luran eksploitasi atas hasil produksi yang diperoleh dari wilayah kuasa pertambangannya.
- (2) luran Eksploitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 58

Dalam hal pelaksanaan usaha Pertambangan dari suatu Kuasa Pertambangan dilakukan dalam bentuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengesahan Pertambangan Batubara, maka yang wajib melaksanakan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pasal 42 adalah kontraktor yang bersangkutan.

Pasal 59

Tarif dan tata cara pemungutan iuran tetap, iuran eksplorasi, dan iuran eksploitasi / royalti ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 60

Perimbangan penerimaan hasil pungutan Negara dari sub sektor pertambangan umum berupa iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

BIAYA ADMINISTRASI PERIZINAN

Pasal 61

(1) Struktur dan besarnya biaya administrasi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Besarnya biaya administrasi sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
| a. Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat | Rp. 100.000,- |
| b. Penerbitan Izin Pertambangan Daerah | Rp. 200.000,- |
| c. Penerbitan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum | Rp. 200.000,- |
| d. Penerbitan Kuasa Pertambangan Eksplorasi | Rp. 500.000,- |
| e. Penerbitan Kuasa Pertambangan Eksploitasi | Rp.1.000.000,- |
| f. Penerbitan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian | Rp.1.000.000,- |
| g. Penerbitan Kuasa Pengangkutan dan Penjualan | Rp.1.000.000,- |
| h. Pemindahan Kuasa Pertambangan | Rp.1.000.000,- |
| i. Perpanjangan Kuasa Pertambangan | Rp. 500.000,- |

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat persetujuan dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini tidak melaksanakan kewajibannya, diancam dengan Pidana Penjara / Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Semua perizinan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 Januari 2004

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

ISMET AMZIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI E.1

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Daerah perlu memberikan dasar serta menetapkan kriteria, prosedur dan pedoman bagi usaha-usaha penggalan kekayaan bahan galian yang ada dengan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 66 : Cukup Jelas.